

Analisa Tradisi Pernikahan Siji Jejer Telu Ditinjau dari Fiqih Munakahat dan 'Urf

Fadhila Tianti Mudi Awalia¹, Eka Sayidatu Syarifah², Noor Kholifah Hidayati^{3*},

Sunan Autad Sarjana⁴, Yana Elita⁵

^{1, 2, 4, 5}Universitas Darussalam Gontor

³Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : ¹fadhilatianti@unida.gontor.ac.id, ²Syarifaheka22@gmail.com,

³noorkholifahhidayati@ump.ac.id,

⁴sunan@unida.gontor.ac.id, ⁵yanaelitaardiani@unida.gontor.ac.id

Abstract

This study aims to examine the view of fiqh of marriage (fiqh munakahat) and the principle of 'urf regarding the prohibition of the *siji jejer telu* marriage, as well as to understand the community's perspective on this prohibition in Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. The research method used is qualitative descriptive. The data collected by the researcher comes from interviews, observations, and documentation. The results of the study show that most of the people in Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo still believe in the prohibition of the *siji jejer telu* marriage with the aim of avoiding several negative consequences that are believed to occur if the prohibition is violated. This belief is based on the source from one of the community leaders, Mr. Sukar. In fiqh munakahat, there is no prohibition on marriage based on birth order, such as the *siji jejer telu* marriage. Islam stipulates that if the essential elements and conditions of marriage are fulfilled, the marriage is considered valid. However, if any of the conditions are missing, the marriage is considered invalid because it does not meet the necessary requirements. The *siji jejer telu* marriage tradition falls into the category of incorrect customs or 'urf fasid, as this belief contradicts and is inconsistent with Islamic law (syariat).

Keywords : *Married, Tradisi Siji Jejer Telu, Fiqih Munakahat, 'Urf.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh munkahat dan 'urf mengenai larangan pernikahan siji jejer telu, serta untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan siji jejer telu di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Sebagian besar masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo masih mempercayai akan adanya larangan pernikahan siji jejer telu dengan tujuan untuk menghindari beberapa dampak yang akan terjadi apabila melanggar pantangan pernikahan tersebut, hal ini berdasarkan sumber dari salah satu warga yang berstatus sebagai tokoh adat yaitu Bapak Sukar. Didalam fiqh munakahat tidak ada larangan pernikahan yang sesuai dengan urutan kelahiran seperti pernikahan siji jejer telu. Islam mensyariatkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap sah, namun apabila ada salah satu syarat yang tertinggal maka pernikahan dianggap tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Tradisi pernikahan siji jejer telu termasuk dalam suatu kebiasaan yang tidak benar atau dalam kategori 'urf fasid, karena kepercayaan pernikahan ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Syariat Islam.

Kata Kunci : *Pernikahan, Tradisi Siji Jejer Telu, Fiqih Munakahat, 'Urf.*



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan pergaulan antara laki laki dan perempuan bukan muhrim menjadi suatu pergaulan atau hubungan yang halal, serta menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Pernikahan bukan hanya sebatas mempersatukan dua manusia, yakni laki laki dan Perempuan, melainkan mengikat suatu tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT. Pernikahan dalam islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang Perempuan dengan tujuan membuat rumah tangga yang Bahagia, Sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, damai, dan didalamnya dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya, mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.² Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya, seperti halnya yang terdapat dalam suku Jawa. Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat dari para leluhur dan nenek moyang terdahulu. Dengan alasan, sebagian besar masyarakat suku Jawa melanjutkan tradisi atau meneruskan peninggalan nenek moyang itu bersifat wajib. Sebagian besar dari masyarakat Jawa memiliki keyakinan bahwasannya barang siapa yang melanggar suatu pantangan yang ada pada kegiatan tertentu, akan mendapat balasannya.³ Seperti halnya dalam melangsungkan pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai akan adanya pantangan dan larangan dalam suatu pernikahan, misalnya adanya larangan pernikahan yang Dimana antara kedua pasangan merupakan anak pertama dan salah satu orang tua pasangan juga merupakan anak pertama atau dalam istilah Jawa disebut sebagai pernikahan siji jejer telu. Sebagian besar masyarakat Jawa mempercayai bahwa pernikahan semacam ini dilarang, karena larangan tersebut banyak dari kalangan kaum muda yang ingin melaksanakan pernikahan menjadi terhalang, serta tidak sedikit dari kaum muda yang membatalkan pernikahan karena adanya larangan pernikahan siji jejer telu.⁴

Sebagai seorang muslim, setiap aspek kehidupan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, di tengah masyarakat Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, masih terdapat kepercayaan terhadap larangan pernikahan *siji jejer telu*, meskipun tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji penyebab adanya larangan tersebut. Penelitian ini akan mengungkap hasil kajian mengenai fenomena pernikahan *siji jejer telu* di Desa Carangrejo, termasuk pandangan tokoh masyarakat terkait larangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisisnya dari perspektif fikih munakahat serta prinsip *Al-'Adah Al-Muhakkamah* dalam menilai kepercayaan masyarakat terhadap larangan tersebut.

¹ Asbar Tambu, Arti Pentingnya Pernikahan, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2 (2013): 257.

² Saebeni, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) 35-36.

³ Fitri Nuraisyah, Hudaidah, "Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa", *Historia Madani*, Vol 5 No. 2 (2021) : 171.

⁴ Nopriyanti, Muhammad Nur Wahidin, Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol 2, No 1 (2022): 3.

RESEARCH METHODS (Metode Penelitian)

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), Dimana peneliti melakukan pengamatan atau observasi dilingkungan masyarakat secara terinci dan mendalam. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Bapak Sukar selaku tokoh adat, Bapak Sunardi selaku tokoh agama, Bapak Mohammad Suroto selaku tokoh masyarakat, dan Bapak Ridho selaku pasangan yang melakukan pernikahan siji jejer telu, yang ada pada Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Hasil dari wawancara merupakan sumber data primer yaitu yang dapat diperoleh dari sumber utama. Guna untuk mengetahui secara jelas mengenai ketaatan masyarakat terhadap adanya larangan pernikahan adat Jawa siji jejer telu di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur penelitian ini menghasilkan data yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati guna untuk menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat - sifat suatu individu, keadaan, gejala, karakteristik atau kelompok social tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ sumber data yang didapatkan peneliti adalah dari Al – Quran, Hadist, Jurnal Ilmiah, Kutub Turots, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Serta bersumber dari beberapa informan yang sudah disebutkan peneliti diatas. Setelah mengumpulkan berbagai macam data, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu penulis akan mendeskripsikan tentang larangan pernikahan siji jejer telu dalam Fiqih Munakahat atau sesuai hukum Islam dan 'Urf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu نكح - ينكح - نكاح yang memiliki arti menghimpun, mengumpulkan, atau bersetubuh. Memiliki persamaan kata dalam Bahasa Arab yaitu تزوج yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu perkawinan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh atau الوطء atau akad nikah yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁶ Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki laki dan seorang perempuan, perjanjian ini adalah perjanjian yang suci dan sakral yaitu untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah dan membangun keluarga yang kekal dan Bahagia, serta membangun hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang rukun dan damai. Pernikahan atau zawaj secara Bahasa syariah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian hakiki dan pengertian majazi. Pernikahan dalam arti hakiki adalah bersenggama atau الوطء, sedangkan pernikahan dalam arti majazi adalah akad. Kedua pengertian diatas menimbulkan suatu perselisihan antar kalangan ulama fiqih, dengan sebab hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain,

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet pertama, September 2009), 10.

⁶ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار، (بيروت: دار ابن حزم 2005) ص 224.

misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun pengertian yang lebih umum digunakan adalah pengertian pernikahan atau zawaaj secara majazi, yaitu akad.⁷

Menurut Sebagian ulama Hanafiah, nikah merupakan akad yang memberikan faedah yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang senang secara sadar atau secara sengaja bagi seorang laki laki dan seorang perempuan terutama guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut Sebagian madzhab Malikiyah, nikah merupakan ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan semata mata untuk mendapatkan suatu kenikmatan. Menurut Sebagian ulama Syafi'iah, mengartikan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkandengan kata kata "ankaha atau tazwij" atau dengan kata kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam syafi'i mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan Kabul dari pihak laki laki.⁸ Sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan suatu kesenangan.⁹

Dasar Hukum Pernikahan

Telah disepakati oleh seluruh imam madzahib dan ulama dunia bahwasannya pernikahan adalah suatu hal yang diperintahkan oleh syara', dan dianjurkan oleh syariat. Begitu pula dalam Al Quran, terdapat banyak ayat di dalam Al Quran mengenai masalah masalah seputar pernikahan, misalnya seperti penegasan bahwasannya Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang pasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan demi melanjutkan keturunannya masing masing agar tidak punah dan hilang. Diantara ayat ayat Nya adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁰

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat : 13)

Allah menciptakan manusia untuk berkembang biak meneruskan keturunannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebagaimana dengan firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا¹¹

⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : Edu Pustaka, Cetakan Pertama, 2021), 18.

⁸ Salamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), 3 – 4.

¹⁰ Q.S Al Hujurat Ayat 13

¹¹ Q.S An Nisa Ayat 1

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, serta (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan kamu." (QS. An-Nisa : 1)

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan suatu hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad. Tidak akan sah suatu pernikahan apabila salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak lengkap atau tidak terpenuhi, karena rukun dan syarat pernikahan merupakan dasar untuk sahnya suatu pernikahan. Selanjutnya akan menimbulkan suatu kewajiban dan hak bagi suami istri.¹² Rukun dan syarat pernikahan memiliki satu arti yang sama, keduanya saling mengikat satu sama lain dalam hal pernikahan. Dua hal tersebut merupakan sesuatu yang harus ada di pernikahan.¹³

Menurut hukum Islam, rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Calon pengantin laki laki dan perempuan,
2. Adanya wali nikah mempelai perempuan,
3. Dua orang saksi,
4. Mahar yang dibawa oleh mempelai laki laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan,
5. Ijab dan Qabul antara pengantin tersebut.¹⁴

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menuju pada rukun pernikahan diatas, yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Keduanya harus beragama Islam, baligh,
- b. Tidak ada hubungan keluarga atau bukan satu mahram,
- c. Mempelai Wanita tidak dalam masa 'Iddah,
- d. Mempelai laki laki tidak sedang memiliki 4 istri atau lebih,
- e. Tidak ada suatu paksaan dari kedua mempelai, baik laki laki maupun perempuan.¹⁵

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwasannya rukun dan syarat pernikahan ada 5 yaitu, adanya mempelai laki laki, dan perempuan, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, kemudian sighth Ketika akad pernikahan. Kemudian menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah adalah hanya ijab dan Kabul

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

¹³ Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001).

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 20.

¹⁵ Asman, Muhammad Abas, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta : PT Penamuda Media, Cetakan Pertama, Juli 2023), 27 – 31.

saja, selebihnya selain itu tidak ada.¹⁶ Rukun dan syarat pernikahan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam harus benar benar dilakukan tanpa ada satupun yang tertinggal Ketika akan melaksanakan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan dan kelancaran atas berlangsungnya suatu pernikahan. Pernikahan akan gagal dan tidak sah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak dilakukan.¹⁷

Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Setiap ketentuan yang diatur dalam syariat Islam pasti memiliki tujuan tertentu, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya sebagai berikut :

1. Mendapatkan kehidupan baru yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah,
2. Mendapatkan keturunan dengan hubungan yang sah secara agama dan negara, untuk melanjutkan generasi yang akan datang,
3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia atau tuntutan naluri manusia, maka jalan yang dihalkan atau yang disahkan adalah dengan melaksakan pernikahan,
4. Sebagai wujud ketaatan hamba terhadap perintah Tuhannya, karena menikah telah menjadi perintah Allah dan mengikuti Sunah Nabi yang harus manusia laksanakan,
5. Membangun rumah tangga yang Islami,
6. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, menikah sebagai tempat atau ladang untuk beribadah dan beramal shalih kepada Allah SWT,
7. Demi mendapatkan ketentraman hati dan selamat dari fitnah.¹⁸

Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti تكرر atau dalam Bahasa Indonesia adalah pengulangan, berarti kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan berulang ulang, baik itu dilakukan oleh pribadi atau oleh kelompok. Akibat dari suatu pengulangan tersebut kemudian menjadi suatu hal yang biasa untuk dikerjakan. 'Urf merupakan suatu kebiasaan yang secara umum telah berlaku dikalangan masyarakat, dan sudah ada dari sejak lama. Kebiasaan ini dapat diterima baik oleh masyarakat, dan diterim aoleh akal sehat untuk dijadikan suatu tradisi yang baik, dan tentu tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah.¹⁹ Segala sesuatu yang telah diketahui dan dikenal oleh manusia, sehinggal hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam hidup mereka, baik itu dari segi perbuatan maupun

¹⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, Cet 1 Januari 2016), 24 – 25.

¹⁷ Prof. Dr. Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*, (Surabaya : CV. Imtiyaz, Cet 1, 2013), 181.

¹⁸ Ali Akbarjono, Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, Cetakan Pertama, Oktober 2019), 2 – 4.

¹⁹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah Kaidah Fiqih*, (Jakarta : CV. Artha Rivera, 2008), 69.

dari segi perkataan.²⁰ 'Urf secara harfiah berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan keadaan, ucapan, perbuatan, dan ketentuan yang telah diketahui oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi baik untuk dilakukan atau pun untuk dilaksanakan. Dikalangan masyarakat 'urf dikenal sebagai adat.²¹

'Urf dapat diringkas berdasarkan beberapa aspek utama dalam hukum Islam. Pertama, ditinjau dari hakikatnya, 'urf dapat berupa kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kedua, dari segi cakupan atau ruang cakupannya, 'urf bisa bersifat umum yang berlaku di banyak tempat atau khusus yang hanya diterima di wilayah tertentu. Ketiga, berdasarkan penerimaannya dalam hukum Islam, 'urf dibagi menjadi 'urf yang dapat diterima ('*urf shahih*) karena tidak bertentangan dengan syariat, serta 'urf yang ditolak ('*urf fasid*) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Klasifikasi ini membantu memahami peran 'urf dalam fiqh. 'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. 'Urf yang ditinjau dari segi sifatnya, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
 - a. 'Urf Qouli, adalah 'urf yang berupa perkataan. 'Urf Qouli adalah jenis 'urf yang berbentuk kebiasaan dalam penggunaan kata atau ungkapan tertentu yang dipahami secara umum oleh masyarakat dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya dalam bahasa.
Contohnya adalah penggunaan kata "daging" dalam masyarakat tertentu yang Merujuk khusus pada daging sapi , meskipun secara bahasa bisa mencakup semua jenis daging. Dalam hukum Islam, 'urf qouli dapat dijadikan dasar dalam memahami akad atau perjanjian jika penggunaannya sudah umum dan tidak bertentangan dengan syariat.
 - b. 'Urf 'Amali adalah 'urf yang berupa perbuatan. 'Urf 'Amali adalah jenis 'urf yang berbentuk kebiasaan dalam tindakan atau perbuatan yang telah menjadi praktik umum di masyarakat. Kebiasaan ini berlangsung secara terus-menerus dan diterima oleh banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam muamalah, perdagangan, atau adat istiadat tertentu.
2. 'Urf yang ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
 - a. 'Urf 'am. Adalah 'urf atau kebiasaan yang bisa berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan, Sebagian besar manusia didunia melakukan kebiasaan ini, tanpa memandang perbedaan apapun. Misalnya, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu dalam kesulitan, kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari kebiasaan diatas maka dianggap aneh.
 - b. 'Urf khash, adalah 'urf atau kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu. Misalnya pada pelafadzan kalimat "budak" pada masyarakat melayu kalimat

²⁰ Imam Musbikun, *Qowa'id Al-Fiqhyyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 93.

²¹ Rahmat Syaifi'ie, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cetakan Pertama 2007), 128.

budak memiliki arti anak anak, lalu kalimat budak pada masyarakat tertentu memiliki arti hamba sahaya, maka kalimat budak apabila untuk oanggilan anak anak dianggap menghina pada masyarakat tertentu.

- c. 'Urf syar'l, adalah lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna khusus. Misalnya, lafal sholat, dalam Bahasa arti sholat adalah do'a, namun syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus dalam pengartian shalat.²²
3. 'Urf dari segi bentuknya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu :
- a. 'Urf shohih, adalah segala sesuatu yang dilakukan berulang ulang, sudah diketahui oleh semua manusia dan tidak berlawanan dengan syariat dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan suatu bahaya, misalnya mengadakan acara halal bihalal Ketika hari raya idul fitri untuk menyambung tali silaturahmi.
 - b. 'Urf Fasid, adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat, misalnya mengadakan pesta dengan menghidangkan makanan dan minuman yang haram.²³

Pengertian Pernikahan Siji Jejer Telu

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara dua insan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Dalam Islam, pernikahan memiliki aturan yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Namun dalam praktiknya, di berbagai daerah di Indonesia, masih terdapat kepercayaan-kepercayaan adat yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya adalah larangan pernikahan *siji jejer telu* dalam masyarakat Jawa.

Pernikahan siji jejer telu adalah salah satu jenis pernikahan yang dilarang dalam tradisi masyarakat Jawa. Di beberapa daerah, termasuk di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, larangan ini masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Kepercayaan terhadap larangan pernikahan ini diwariskan turun-temurun dan masih dipatuhi oleh banyak kalangan meskipun tidak ada dasar dari ajaran agama Islam. Pernikahan siji jejer telu mengacu pada pernikahan antara dua pasangan yang keduanya adalah anak pertama dalam keluarga mereka masing-masing. Lebih khusus lagi, larangan ini berlaku ketika kedua pasangan tersebut merupakan anak pertama dan salah satu orang tua dari pasangan juga merupakan anak pertama dalam keluarganya. Dalam pemahaman masyarakat setempat, adanya hubungan ini diyakini dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pasangan yang melaksanakannya.

Salah satu alasan mengapa pernikahan ini dilarang dalam masyarakat Jawa adalah keyakinan bahwa pernikahan antara anak pertama dengan anak pertama atau orang tua yang

²² Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad dalam Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Umum), 208.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, Cetakan ke Tujuh, 2017) hal 142.

juga merupakan anak pertama akan berdampak negatif pada kehidupan keluarga. Sebagian besar masyarakat Jawa percaya bahwa pernikahan jenis ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga yang akan sulit mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, ada keyakinan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi seperti ini akan mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan adanya anggapan bahwa pernikahan siji jejer telu dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Beberapa masyarakat percaya bahwa pernikahan ini bisa menyebabkan pasangan atau keturunan mereka mudah terserang penyakit. Bahkan, dampak yang lebih ekstrim yang dipercaya oleh masyarakat adalah bahwa pernikahan jenis ini bisa menyebabkan perceraian, yang sering dikaitkan dengan ketidakcocokan antara pasangan.

Kepercayaan yang berkembang di masyarakat juga menganggap bahwa pernikahan siji jejer telu bisa berujung pada kematian. Meskipun sebagian besar alasan yang diungkapkan tidak memiliki dasar ilmiah atau agama yang kuat, masyarakat tetap memegang teguh kepercayaan ini sebagai bagian dari adat istiadat yang harus dihormati dan diikuti. Mereka meyakini bahwa dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tetapi juga dapat menular pada generasi berikutnya. Kepercayaan mengenai pernikahan siji jejer telu ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Walaupun dalam ajaran Islam tidak ditemukan larangan tegas mengenai pernikahan antara anak pertama dengan anak pertama, tradisi ini tetap dipatuhi oleh sebagian kalangan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang telah ada.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pemahaman terhadap pernikahan siji jejer telu ini tidak sepenuhnya seragam di seluruh masyarakat Jawa. Ada sebagian orang yang sudah mulai mempertanyakan dan meragukan kebenaran dari mitos-mitos tersebut, serta mencoba untuk lebih melihat pernikahan dari sudut pandang yang lebih rasional dan sesuai dengan ajaran agama yang benar.

Tradisi Pernikahan Siji Jejer Telu di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Fiqih Munakahat dan 'Urf.

Syariat Islam tidak mengatur mengenai tradisi pernikahan siji jejer telu akan tetapi masyarakat yang berada di pulau Jawa khususnya di Desa Carangrejo masih senantiasa memegang teguh kepercayaan ini. Atau kepercayaan mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siji jejer telu ini masih sangat kental dalam masyarakat Desa Carangrejo. Tidak semua masyarakat Desa Carangrejo mempercayai tradisi ini, akan tetapi mayoritas masyarakat masih tetap melestarikan dan mempercayainya. Tradisi tersebut hanya sebagai bentuk peringatan agar tetap untuk berhati hati supaya terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.²⁴

²⁴ Sukar, *Hasil Wawancara*, Tokoh Adat Desa Carangrejo, Tanggal 11 Oktober 2024. Pukul 14.00 WIB.

Imam Al Syirazi mengartikan nikah dalam kitab *At Tanbih fi Fiqhi Asy Syafi'i* adalah nikah sebagai ikatan yang sah secara agama antara seorang perempuan dan laki laki yang memenuhi syarat syarat tertentu. Nikah menjadi sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan kokoh, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketiga tujuan tersebut merupakan tujuan utama pernikahan dalam islam. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang penuh nilai kebaikan baik didunia maupun di akhirat.²⁵ Sesuai dengan pengertian pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Al Syirazi, pernikahan siji jejer telu yang ada di Desa Carangrejo tidak memiliki dasar dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam tidak melarang secara spesifik pernikahan antara anak pertama dengan anak pertama dan salah satu orang tua pengantin juga anak pertama. Penentuan sah atau tidaknya suatu pernikahan tidak bergantung pada urutan kelahiran calon pasangan. Akan tetapi yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah pada pemenuhan syarat syarat dan rukun rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.²⁶

Didalam Al Quran dan Hadist tidak menjelaskan dan tidak pula membicarakan secara khusus mengenai larangan pernikahan yang sesuai menurut urutan kelahiran anak. Dalam kitab kitab islam juga tidak menjelaskan mengenai larangan pernikahan yang sesuai menurut urutan kelahiran anak. Sehingga pernikahan siji jejer telu yang terjadi di desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo bukanlah sebuah larangan dalam Islam dan juga bukan sebuah bahaya apabila pernikahan itu tetap dilakukan dalam islam.²⁷ Di dalam Al Quran Allah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁸

Didalam Al-Quran Surat An Nur ayat 32 menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan hamba Nya untuk melaksanakan pernikahan, bagi seorang laki laki atau perempuan yang masih sendiri. Atau perintah untuk menikahi orang yang tidak bersuami atau beristri yaitu orang yang bebas dari laki laki dan perempuan selama mereka mampu memberi mahar dan nafkah. Allah juga membolehkan untuk menikahi hamba hamba sahaya dan pelayan Wanita yang bertakwa dan shalihah, yaitu beriman dan mampu memenuhi hak haknya. Namun apabila laki laki dan perempuan perempuan itu fakir, maka Allah akan memberi mereka kekayaan dari kemuliaan dan keutamaanNya. Barang siapa menikah, maka Allah akan membuatnya kaya dengan kekayaan jiwa dan harta. Allah adalah Dzat yang Maha

²⁵ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، (بيروت : عالم الكتب : 1983) ص 16.

²⁶ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Vol 5 (2017) : 74. https://www.academia.edu/120921113/Hukum_pernikahan_dalam_islam.

²⁷ Chalimatus Sa'diyah, Abdullah Afif, "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd Al – Dzari'ah (Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)", *Shakhsiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 8, No. 2 (2023) : 142, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>.

²⁸ Q.S An Nur ayat 32.

Kaya yang sangat luas wujudNya dan Maha Mengetahui perbuatan perbuatan baik ciptaanNya. Dia memberi rezeki sesuai dengan kebijaksanaanNya.²⁹

Pernikahan siji jejer telu termasuk dalam kategori 'urf fasid karena salah satu syarat yang dikaitkan dengan pernikahan siji jejer telu yaitu larangan menikah antara anak pertama dengan anak pertama lainnya apabila salah satu orang tuanya juga merupakan anak pertama, syarat semacam ini tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Kepercayaan mengenai dampak yang akan terjadi setelah melakukan pernikahan siji jejer telu seperti kesulitan ekonomi, sulit untuk memiliki keturunan, penyakit, perceraian, hingga kematian adalah bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah melalui Qadha' dan Qadar Allah yang wajib di Imani oleh setiap muslim. Oleh karena itu, keyakinan semacam ini tidak boleh dijadikan dasar untuk menganggap pernikahan siji jejer telu sebagai pantangan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ³⁰

Didalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 menjelaskan mengenai salah satu tanda kebesaran Allah SWT, yaitu penciptaan pasangan pasangan dari jenis yang sama, yakni laki laki dan perempuan. Hal ini bertujuan agar manusia saling tertarik, mencintai dan merasakan suatu ketenangan Bersama setelah disatukan dalam pernikahan. Dalam proses penciptaan ini Allah menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama, yakni laki laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka saling menemukan ketenangan cinta, dan kasih sayang di antara satu sama lain. Allah menanamkan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa saying diantara laki laki dan perempuan agar mereka dapat saling membantu menghadapi beban dan permasalahan hidup Bersama. Keharmonisan ini dapat timbul dari kecocokan, kebutuhan akan perlindungan dan rasa cinta yang mendalam antara keduanya. Keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu yang diupayakan oleh manusia. Keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga tercipta melalui cara pasangan tersebut menjalani kehidupan bersama dengan penuh komitmen dan kerja sama. Ini merupakan tanda tanda kajaiban penciptaan yang menunjukkan kepada mereka yang mau merenungkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan memiliki keterkaitan yang dalam dan system yang luar biasa.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan takdir dari Allah SWT, dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam pernikahan bukanlah semata mata akibat pelanggaran terhadap larangan pernikahan siji jejer telu. Jika pasangan yang menikah siji jejer telu mengalami kesulitan, maka hal tersebut bukanlah konsekuensi langsung, dan bukan pula akibat dari pelanggaran adat. Setiap manusia memiliki garis takdir masing masing, termasuk dalam menjalani kehidupan pernikahan. Semua manusia akan menghadapi cobaan dalam hidup,

²⁹ Tafsir Surat An Nur ayat 32.

³⁰ Q.S Al – Rum ayat 21

³¹ شيخ وهبه زهيلي، تفسير المنير، (بيروت: دار الكتب العلمية) ص 75

dan kita sebagai hamba Allah seharusnya senantiasa memohon pertolonganNya dan berusaha bersabar dalam menghadapi segala ujian.³²

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan siji jejer telu di Desa Carangrejo merupakan suatu pantangan adat yang melarang pernikahan pasangan yang keduanya adalah anak pertama, dengan salah satu orang tua pasangan juga merupakan anak pertama. Adanya larangan ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa pelanggaran tradisi pernikahan siji jejer telu dapat membawa malapetaka. Tradisi siji jejer telu telah diwariskan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang. Meskipun tradisi siji jejer telu tidak memiliki dasar hukum tertulis dalam agama, kepercayaan ini tetap kuat karena telah menjadi suatu keyakinan dari adat masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak adanya unsur pemaksaan, keduanya memiliki niat yang baik untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, meskipun larangan pernikahan siji jejer telu dalam budaya Jawa masih dipegang oleh sebagian masyarakat, tetap penting untuk menyelaraskan tradisi tersebut dengan ajaran Islam yang lebih universal.

Dalam perspektif fiqh munakahat tradisi larangan pernikahan siji jejer telu tidak ada larangan karena pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan siji jejer telu juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Islam tidak memberlakukan larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran seperti yang diyakini dalam tradisi pernikahan siji jejer telu. Islam hanya melarang pernikahan yang bertentangan dengan syariat, seperti hubungan mahram atau pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah menikah. Tradisi pernikahan *siji jejer telu* merupakan sebuah kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebiasaan ini digolongkan dalam kategori '*urf fasid*', yaitu kebiasaan yang tidak diterima atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangan fiqh munakahat, tidak ada ketentuan yang melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran, seperti halnya pernikahan *siji jejer telu*. Islam hanya mewajibkan rukun dan syarat sah pernikahan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat tentang pernikahan ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

البرن, محمد صدق بن محمد. *الوجيز في إيضاح قواعد الفقه*. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1996.

³² Hermanto, Marhaeni Saleh, "Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)", *Macora*, Vo. 1 No. 2 (2022) : 11, <file:///C:/Users/User/Downloads/31556-Article%20Text-92262-1-10-20220826.pdf>.

- الشيرازي، الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي. *كتاب التنبيه في الفقه الشافعي*. بيروت: عالم الكتب. 1983.
- الغزي، أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد. *فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار*. بيروت: دار ابن حزم. 2005.
- الغزي، الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث. *الوجين في إيضاح قواعد الفقه الكلية*. بيروت: مؤسس الرسالة. 1996.
2001. *Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Akbarjono, Ali dan Eliyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.
- Asman, Muhammad Abas. 2023. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media. 2023.
- Chalimatus Sa'diyah, Abdullah Afif. 2023. "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd Al - Dzari'ah Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun." *Shakhsiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (2023): 142. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah Kaidah Fiqih*. Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008.
- Hermanto, Marhaeni Saleh. "Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone." *Jurnal Macora*, (2022): 2 11.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- Hudaidah, Fitri Nuraisyah. "Mitoni Sebagai Tradisi Budaya dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Historia Madani*, (2021): 171. <https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15080>.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad dalam Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum.
- Musbikun, Imam. *Qowa'id Al – Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Saebeni. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Istiqra'* (2017): 74.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syafi'ie, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Tamtu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal Al Hikmah*, (2013): 257.

Wahidin, Nopriyanti Muhammad Nur. "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, (2022): 3.

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Surabaya: CV. Imtiyaz. 2013.